



PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP KASUS UANG PALSU

ENFORCEMENT OF LAW BY POLICE INVESTIGATORS IN CASE OF FAKE MONEY

Indra Sakti

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

indra@gmail.com

Abstrak

Uang merupakan sesuatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian baik barang maupun jasa dan pembayaran hutang-hutang, Dalam kehidupan sehari-hari uang merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan itu sendiri. Perbuatannya memalsukan mata uang negara adalah suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum maupun yang bertentangan dengan kewajibannya ataukah Sudah cukup jika perbuatannya itu merupakan sesuatu yang dilarang sehingga hal ini harus di tindak lanjuti oleh aparaturnegara, agar peredaran uang palsu di indonesia khususnya di wilayah Batam tidak beredar luas dan tidak meresahkan masyarakat untuk itu aparaturnegara harus bertindak cepat dalam hal ini agar para pelaku pemalsuan tersebut harus di proses secara hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Peredaran; Uang Palsu; Penyidik

Abstract

Money is something that is generally accepted in payment for the purchase of goods and services and payment of debts. In everyday life, money is an integral part that cannot be separated from life itself. The act of counterfeiting state currency is an act that is prohibited or against the law or contrary to their obligations or is it enough if the action is something that is prohibited so this matter must be followed up by the state apparatus, so that the circulation of counterfeit money in Indonesia, especially in the Batam area, does not circulate widely and does not disturb the public, for this reason the apparatus must act quickly in this case so that the perpetrators of counterfeiting must be processed according to applicable law.

Keywords: Law Enforcement; Circulation; Counterfeit money; Investigator

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemalsuan uang tidak hanya terjadi pada saat sekarang akan tetapi sudah terjadi sejak masa lampau, sejak zaman Romawi kuno. Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula "meniru". Penipuan dan



pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli.

Hal-hal yang menjadi motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana juga memerlukan penelitian yang mendalam. Tetapi yang jelas mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi. Setiap negara memiliki peraturan sebagai pedoman kepada setiap warganegaranya demi tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Dengan terbentuknya peraturan diharapkan kepada setiap warga negara taat sehingga ada rasa takut untuk melakukan suatu kejahatan.

Maraknya berbagai macam jenis kejahatan suatu bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang. Sebagai contoh akhir-akhir ini banyak terjadi aksi-aksi penipuan salah satunya yaitu maraknya peredaran uang palsu. Peredaran uang palsu ini tidak hanya melanda pada warga kota bahkan sudah mencapai ke seluruh pelosok tanah air. Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil, dengan demikian dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi. Pengaturan ancaman terhadap tindak pidana pemalsuan uang secara spesifik diatur dalam KUHP pada pasal 244 dan pasal 245. Perbedaan kedua pasal tersebut adalah hanya perbedaan unsur saja, jika pada pasal 245 mengancam pelaku yang dengan sengaja mengedarkan atau menyimpan uang palsu. Sedangkan pada pasal 244 dijelaskan terhadap ancaman pidana terhadap orang yang dengan sengaja meniru atau membuat uang palsu. Pada umumnya ada 6 macam unsur obyektif yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yaitu:

1. Tingkah laku seseorang (*handeling*)
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak delik
3. Unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil
4. Unsur yang menentukan sifat perbuatan (*voorwaarden die de straf barheid bepalen*)
5. Unsur melawan hukum yang memberatkan pidan
6. Unsur tambahan dari suatu tindak pidana (*big komande voorwaardenvan het straf barheid*)



Bahan unsur-unsur dari angka 1 sampai dengan angka 6 adalah rumusan perbuatan pidana yang mempunyai ciri-ciri khusus dalam unsur-unsur yang berupa perbedaan materiil harus dimasukkan dalam uraian surat dakwaan untuk dibuktikan di muka sidang pengadilan. Pada pokoknya kejahatan uang palsu terdiri dari 4 unsur kegiatan pokok yaitu:

- a. Meniru
- b. Memalsukan
- c. Mengedarkan
- d. Menyimpan

Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang memberikan sifat asli. Dalam hal meniru merupakan perbuatan membuat mata uang atau uang kertas bank yang memperlihatkan sifat asli. Penghukuman terhadap pembuat perbuatan peniruan mata uang kertas atau uang kertas bank, tidak tergantung pada kurangnya banyaknya kesamaan dengan yang asli, hanya melakukan pembuatan mata uang.

Perumusan Masalah

- a. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pemalsuan uang di Batam?
- b. Upaya - upaya apa saja yang dilakukan Polsek Nongsa Batam dalam menangani kasuspemalsuan uang di Batam?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya pemalsuan uang di Batam.
- b. Untuk mengetahui upaya - upaya yang dilakukan Polsek Nongsa dalam menangani kasus pemalsuan uang di Batam.

Kajian Teori

- a. Pengertian uang

Seperti diketahui awal mula dikenalnya uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar-menukar di masa lalu. Kendala utama dalam melakukan pertukaran adalah sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang di inginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa pada saat yang dibutuhkan. Kendala seperti ini terjadi pada saat perekonomian dalam suatu wilayah masih menggunakan sistem barter untuk memperoleh barang maupun jasa.

System barter merupakan suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. System ini merupakan system yang pertama kali dikenal di dalam



perdagangan dunia. Namun, system ini mulai ditinggalkan akibat dari banyaknya kendala dalam setiap kali melakukan pertukaran dan mulai dikenalnya sarana pertukaran yang lebih efisien.

Beberapa kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan pertukaran antara lain sebagai berikut:

1. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.
2. Sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan.
3. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya.
4. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama.

Untuk mengatasi segala kendala yang ada oleh para ahli dipikirkanlah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut adalah yang kita kenal dengan nama “*uang*” seperti sekarang ini.

Untuk memenuhi kebutuhan akan uang, pemerintah Negara yang bersangkutan melalui bank sentral berhak menciptakan uang, terutama uang kartal. Begitu pula dengan jumlah uang beredar perlu di jaga agar nilai uang tetap stabil. Kemudian kebutuhan akan uang giral biasanya dicetak oleh bank-bank umum, dimana jumlahnya jauh melebihi jumlah uang kartal yang beredar. Dalam hal berkaitan dengan uang, maka peranan lembaga keuangan terutama bank sangatlah besar, hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan, yaitu sebagai perantara keuangan di masyarakat.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dengan adanya uang, maka banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh, baik bagi pihak penerima uang maupun pembayar. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya uang antara lain:

1. Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat;
2. Mempermudah dalam menentukan nilai (harga) dari barang dan jasa;
3. Memperlancar proses perdagangan secara luas;
4. Digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan.



b. kriteria Uang

kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. *Ada jaminan*

Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah Negara tertentu.

2. *Disukai umum*

Artinya uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang.

3. *Nilai yang stabil*

Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin.

4. *Mudah disimpan*

Uang harus mudah disimpan di berbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil, namun dalam jumlah yang besar.

5. *Mudah dibawa*

Uang harus mudah dibawa kemanapun dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun.

6. *Tidak mudah rusak*

Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek atau luntur terutama kondisi fisiknya mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar.

7. *Mudah dibagi*

Uang mudah dibagi kedalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai dengan nominal yang besar sekalipun.

C. Fungsi Uang

Pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar pertukaran. Namun, seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang pun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas.

Fungsi-fungsi dari uang secara umum yang ada dewasa ini adalah sebagai berikut.



1. *Alat tukar menukar*
 2. *Satuan hitung*
 3. *Penimbun kekayaan*
 4. *Standar pencicilan uang*
- D. Jenis-jenis Uang

Adapun jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut.

a. *Berdasarkan bahan* Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya.
2. Uang kertas, merupakan uang yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur.

E. *Asas-asas Hukum Pidana Yang Diberlakukan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang*

pada prinsipnya asas-asas hukum pidana yang dapat digunakan dalam membahas analisa kejahatan pemalsuan uang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Asas yang dirumuskan didalam KUHP atau perundang-undangan lainnya.
2. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat, yang mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai dimana berlakunya undang-undang hukum pidana suatu Negara itu berlaku apabila terjadi perbuatan pidana (*locus delicti*).
3. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut waktu, yang mempunyai arti penting bagi penentuan saat kapan terjadinya perbuatan pidana (*tempus delecti*).

Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut orang sebagai pembuat atau peserta, yang mempunyai arti penting untuk terjadinya perbuatan pidana. Dari penuntutannya terhadap seseorang dalam suatu Negara maupun yang berada diluar wilayah Negara, atau sebagai warganegara maupun bukan warganegara (*Asas Perlindungan dan Asas Personalitas*).

Dalam Pasal 244 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas matanegara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan



ataumenyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas Negara atau mata uang bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Dari bunyi pasal diatas maka yang diancam dengan hukuman adalah sebagai berikut:

- a. Meniru berarti membuat sedemikian sehingga menyerupai yang asli.
- b. Mata uang Negara ialah alat pembayaran sah dari negara yang dibuat dari logam.
- c. Uang kertas Negara adalah alat pembayaran sah dari Negara yang dibuat dari kertas.
- d. Uang Kertas Bank adalah alat pembayaran sah yang dibuat oleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang terbuat dari kertas.

Hasil Penilitin

- a. Factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Pemalsuan uang di Batam

Beberapa factor yang mempengaruhi oerang melakukan pemalsuan uang:

1. Factor Ekonomi

Factor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat, semakin zaman berkembang pesat semakin banyak oaring yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah bahkan biasa dibilang sangat rendah.

2. Factor Lingkungan

Factor ini juga mempengaruhi setian orang untuk melakukan peredaran uang palsu di karenakan orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan terus berbuat jahat. sedangkan orang yang tidak jahat, namun hidup dilingkungan orang jahat, pasti akan terikut jahat dan akan melakukan kejahatan.

- b. Upaya-upayayang dilakukan dalam menangani kasus uang Palsu di Batam

1. Upaya Preventif

Upaya yang dilakukan ini menuntut adanya keterkaitan antara institusi yang terkait dalam masalah kejahatan uang palsu ini dengan masyarakat luas.

2. Upaya Represif

Yang dimaksud dengan upaya Represif adalah setiap upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu oleh penegak hukum dengan langkah-langkah:

- a) Penyelidikan
- b) Penindakan



C. Analisa Kasus

Bahwa benar telah terjadi tindak pidana dengan sengaja mengedarkan mata uang kertas Negara RI (rupiah) yang diduga palsu yang dilakukan oleh Tersangka ABDU alias ANGGA, yang terjadi pada hari Rabu, 27 oktober 2010, sekira jam 21.00 wib di jalan Raya Depan Pesantren Darul Falah Batu Besar Kec Nongsa Kota Batam.

Bahwa benar pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka perkara tindak pidana dengan sengaja mengedarkan mata uang kertas Negara RI (rupiah) yang diduga palsu yang dilakukan oleh tersangka ABDU, pada hari Rabu, 27 Oktober 2010, sekitar jam 21.00 wib di jalan raya depan pesantren darul falah batu besar kec Nongsa Kota Batam. Dimana pada saat itu tersangka ABDU Alias ANGGA sedang mengendarai mobil kijang Krista dimana sampingnya ada Sdr AWALUDIN Alias SANGKAR yang mana tujuan mereka mau ke Nagoya Batam dimana pada sebelumnya tersangka bertemu dengan Sdr AWALUDIN Alias SANGKAR di warung milik Sdr AWALUDIN Alias SANGKAR di Batu besar Batam yang mana pada saat itu dia akan pergi ke Nagoya dan tersangka meminta kepada Sdr AWALUDIN Alias SANGKAR agar membawa tersangka ke Nagoya karena tersangka juga akan pergi ke Nagoya dan Sdr AWALUDIN Alias SANGKAR member izin tersangka ikut ke Nagoya dengan syarat tersangka yang membawa mobil tersebut dan pada saat itu tersangka meletakkan uang Negara Republik Indonesia pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu sebanyak lebih kurang 426 (empat ratus dua puluh enam lembar) dalam kantong plastic yang berlapis dua terdiri dari plastic warna putih bagian dalam dan plastic warna hitam bagian luar di dalam baju tersangka sebelah kiri dimana pada saat itu tersangka mengenakan baju kemeja putih yang di masukan kedalam celana sehingga mempermudah meletakkan uang tersebut di dalam baju dan sesampai di jalan raya depan pesantren darul falah mobil yang tersangka bawa diberhentikan oleh dua orang polisi yang berpakaian preman yang menggunakan sepeda motor dan kemudian tersangka berhenti dan setelah berhenti Sdr AWALUDIN Alias SANGKAR turun dari mobil dan tersangka melihat polisi tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap Sdr AWALUDIN Alias SANGKAR dan tersangka memarkirkan mobil tersebut ke pinggir jalan dan melihat hal tersebut tersangka langsung membuang uang yang diduga palsu tersebut melalui pintu tempat Sdr AWALUDIN Alias SANGKAR keluar dari mobil ke arah semak-semak pinggir jalan dan setelah itu tersangka langsung turun dari mobil dan polisi tersebut juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangkakan dan mereka menemukan 1 (satu) lembar uang



negara Republik Indonesia pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dari dalam dompet tersangka warna coklat yang tersangka letakkan dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan tersangka dan selanjutnya mereka di bawa ke polsekta nongsa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar pada hari kamis tanggal 28 oktober 2010 sekitar jam 08.00 WIB di jalan raya depan pesantren darul falah batu besar kecamatan nongsa kota batam tersangka dibawa oleh polisi ke tempat tesangka membuang uang tersebut dan ditemukan uang Negara RI yang diduga palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) lembar di semak yang ada di pinggirjalan tersebut

Tersangka ABDU Alias ANGGA menjelaskan bahwa menerima uang Negara RI yang diduga palsu dari Sdr SAIPUL tersebut adalah sebanyak 2 (dua) kali dan menerimanya dari Sdr SAIPUL di salah satu hotel di dekat kopitiam Nagoya hill Nagoya batam disalah satu kamar lantai 2 seingat tersangka pada hari jumat tanggal 8 oktober 2010 sekitar jam 15.00 WIB dimana uang RI yang diduga palsu yang tersangka terima dari SAIPUL tersebut adalah uang Negara RI yang diduga palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 400 (empat ratus) lembar sebanyak 4 (empat) ikat dengan sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian pada hari rabu, tanggal 13 oktober 2010 ditempat yang sama tersangka menerima uang Negara RI yang diduga palsu dari SAIPUL pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak lebih kurang 500 (lima ratus) lembar terdiri dari 5 ikat dengan sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta).

Tersangka ABDU Alias ANGGA menjelaskan bahwa dia ada menyerahkan uang Negara RI yang diduga palsu tersebut kepada Sdr SULTAN pada hari jumat tanggal 15 oktober 2010 sekitar jam 11.00 WIB di kapling Nongsa kelurahan sambau kecamatan Nongsa Kota Batam sebanyak 60 (enam puluh lembar) uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya pada hari minggu, tanggal 24 oktober 2010 sekitar jam 21.00 WIB di kapling Nongsa kelurahan Sambau kecamatan Nongsa Kota Batam tersangka kembali menyerahkan uang yang diduga palsu kepada SULTAN sebanyak 3 (tiga pulu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar atau senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 lembar senilai Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) telah saya tukarkan



dengan uang tulen dengan cara membeli rokok di warung-warung kaki lima yang ada di Nagoya dan Jodoh dan membeli sayur serta ikan di pasar pagi tos 3000 Nagoya Batam.

Tersangka ABDU Alias ANGGA ada menerima uang Tulen dari Sdr SULTAN sebanyak 2 (dua kali) dimana pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira jam 21.00 Wib di kapling Nongsa tersangka menerima uang tulen dari SULTAN sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan di tambah rokok samporna sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan kemudian hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 sekira jam 09.00 Wib di kapling Nongsa tersangka kembali menerima uang dari SULTAN sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi total uang yang tersangka terima dari SULTAN adalah sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah rokok Samporna sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan selanjutnya rokok tersebut tersangka jual kepada seorang laki-laki yang namanya tersangka tidak tahu yang bekerja sebagai panjaga Bilyar di daerah Kampung Seruni Teluk Bakau dengan harga Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan uangnya tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Tersangka ABDU Alias ANGGA menerima uang kertas Negara RI yang di duga Palsu tersebut dari Sdr SAIPUL untuk diedarkan tersangka mengetahui bahwa uang yang di terimanya tersebut adalah palsu dan juga pada saat tersangka ABDU Alias ANGGA menyerahkan uang Negara RI yang di duga palsu tersebut kepada SULTAN, Sdr SULTAN juga mengetahui bahwa uang yang di terimanya dari Sdr ABDU Alias ANGGA adalah Palsu.

Bahwa benar uang Negara RI yang di duga palsu yang diterima oleh Sdr ABDU Alias ANGGA tersebut sebagian telah diedarkan atau ditukar dengan uang tulen dengan cara membelanjakannya di warung pinggir jalan dengan cara membeli rokok dan juga membelanjakannya dipasar untuk membeli sayur dan kembaliannya dengan uang tulen di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selain itu tersangka juga meminta Sdr SULTAN Bin LAWI untuk membantu uang Negara RI yang di duga Palsu tersebut.

Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya pemalsuan uang adalah pada lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulan dengan masyarakat luas untuk mencari hal-hal yang mempunyai korelasi dengan kejahatan. Faktor perekonomian factor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat semakin zaman berkembang pesat semakin banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah bahkan biasdi bilang sangat



rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum di mata masyarakat dengan demikian Upaya-upaya yang dilakukan adalah Peredaran uang palsu di masyarakat cukup sulit untuk diberantas. Upaya Polri dalam melakukan pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu oleh penegak Hukum dengan langkah-langkah Penyidikan dan Penindakan terhadap tersangka Uang Palsu.

Saran

Dalam kasus pemalsuan uang, sikap dan sifat masyarakat memegang kunci penting dalam memberantas peredaran uang palsu. Kesadaran masyarakat akan tindak pidana tersebut perlu diperbaiki. Sehingga bila masyarakat menemukan uang palsu, mereka cenderung akan melaporkan kepada pihak yang berwajib daripada membelanjakannya. Pada akhirnya, uang palsu yang beredar di masyarakat akan berkurang apabila ada kesadaran masyarakat untuk membantu aparaturnegara untuk memberantas peredaran uang palsu di masyarakat Indonesia. Pemerintah harus memproses kasus pemalsuan uang secara tuntas sampai keakar-akarnya supaya tidak muncul kasus pemalsuan uang.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002, hlm 26.
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm 12.
- Boediono, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta, BPFE, 1990, hlm. 10.
- Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2004, hal. 123.
- Komaruddin, *Uang di Negara Sedang Berkembang*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hal. 391.
- Moeljatno (ii), *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, 1983, h.1
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 77-78.



Satjipto Raharjo (i), Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru: Bandung.1983. h.24

Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, (Jakarta: Alumni AHMPH, 1983), hlm 23.

Solikin Suseno, Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.2.

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Jakarta: PT Eresco, 1980), hlm 177.

Wawan Kurniadi, Skripsi: Pidana Terhadap Pongeddar Uang Palsu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: UIN, 2019)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 244-252 Tentang Pemalsuan Uang dan Uang Kertas.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 1999

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politeia,1983), hlm 256.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005

Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta.2002